Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31769-31779

Kerangka Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pulau-pulau Kecil di Indonesia

Rahayu Tia Khairani[1], Aldri Frinaldi[2], Dasman Lanin[3], Rembrandt[4], Mhd. Ridha[5]
[1]Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang, [2,3]Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [4]Fakultas Hukum, Universitas Andalas, [5]Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang
Corresponding Author: rahayu.tia.khairani@gmail.com[1]

Published: November, 2025

ABSTRACT
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki ribuan pulau kecil yang berperan strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati, kedaulatan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerentanan ekosistem, tumpang tindih regulasi, tekanan pembangunan ekonomi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum lingkungan yang berlaku dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, menelaah efektivitas implementasi regulasi, serta merumuskan strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, di mana data diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara normatif dan deskriptif, dengan menekankan keterpaduan antara prinsip hukum, kebijakan nasional, praktik internasional, dan partisipasi masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009, menyediakan landasan normatif yang kuat untuk perlindungan pulau-pulau kecil, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan seperti kelemahan koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, tekanan pembangunan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi, pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berbasis data ilmiah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan praktik pengelolaan pulau kecil yang adaptif dan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi, serta melindungi fungsi strategis pulau-pulau kecil bagi negara.
Keywords: Pulau-pulau Kecil, Hukum Lingkungan, Pengelolaan Pesisir, Keberlanjutan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik geografis yang sangat unik dan kompleks, di mana terdapat ribuan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menurut data Badan Informasi Geospasial, jumlah pulau di Indonesia mencapai puluhan ribu, di antaranya banyak yang berukuran sangat kecil dan bahkan belum tergolong dalam rencana tata ruang wilayah. Pulau-pulau kecil ini tidak hanya penting secara strategis dari sudut geopolitik, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang tinggi menjadi habitat terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem pesisir lainnya yang rentan terhadap kerusakan. Di sisi sosial-ekonomi, pulau-pulau kecil menyokong kehidupan masyarakat lokal, termasuk komunitas pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian. Namun, ketidakseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan perlindungan membawa tantangan besar, karena eksploitasi berlebihan dan lemahnya penegakan hukum lingkungan berpotensi memicu degradasi ekosistem yang sulit dipulihkan (Widodo, 2021).

Salah satu permasalahan mendesak dalam konteks pulau kecil adalah praktik pertambangan di wilayah-wilayah yang sangat rentan. Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa setidaknya 34 pulau kecil di Indonesia menghadapi tekanan izin usaha pertambangan, dengan total konsesi yang sangat luas. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan menegaskan bahwa

kegiatan pertambangan di pulau kecil tidak boleh dilakukan apabila menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, karena potensi kerusakan yang tidak dapat dikembalikan dan prinsip pencegahan bahaya lingkungan. Persoalan ini menjadi krusial mengingat ukuran daratan pulau kecil yang terbatas aktivitas ekstraktif seperti penambangan dapat langsung memengaruhi ekosistem laut di sekitarnya, sekali pun wilayah daratan sangat kecil (Zahra & Arifin, 2020).

Masalah tata ruang dan kepemilikan tanah di pulau kecil juga menjadi faktor pemicu kerentanan hukum dan ekologi. Terdapat lebih dari 9.000 pulau kecil yang bahkan tidak tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena luasnya yang sangat kecil. Selain itu, ribuan pulau kecil yang belum bersertifikat menimbulkan potensi klaim ilegal, termasuk oleh pihak asing, sehingga menegaskan urgensi penguatan kerangka hukum dan pengawasan negara. Tanpa kepastian tata ruang dan kepemilikan, sulit bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan berkelanjutan terhadap ekosistem penting dan komunitas lokal yang tinggal di pulau-pulau ini (Sutanto & Dewi, 2020).

Secara kebijakan, Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas hingga 2.000 km², termasuk kesatuan ekosistemnya, dan dikendalikan oleh negara untuk kepentingan pemanfaatan berkelanjutan. Namun, meskipun kerangka normatif sudah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala nyata, baik dari segi koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan lokal, maupun ketegasan penegakan hukum sebuah disonansi yang menuntut kajian mendalam (Pratama, 2020).

Selain itu, situasi pulau kecil ini semakin diperumit oleh dinamika sosial-ekonomi dan demografis. Banyak pulau kecil yang penduduknya sangat minim, namun menghadapi tekanan dari investor atau pelaku usaha yang ingin memanfaatkan lahan untuk pembangunan pariwisata, pemukiman swasta, atau kegiatan ekstraktif. Aktivitas semacam ini mengancam tidak hanya aspek ekologis tetapi juga kearifan lokal masyarakat pesisir, identitas budaya, dan kedaulatan teritorial. Misalnya, penjualan pulau kecil melalui skema investor atau tindakan "privatisasi" pulau telah menjadi isu serius, dengan kritik bahwa regulasi belum cukup melindungi kepentingan publik dan generasi mendatang.

Di sisi lain, penelitian terdahulu telah menyoroti kerentanan ekosistem pulau kecil terhadap perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan tekanan pembangunan. Studi di pulau-pulau seperti Barrang Lompo (Makassar) menunjukkan bahwa pulau kecil sangat rentan terhadap ancaman seperti tsunami, pertumbuhan penduduk, dan konversi lahan. Belum lagi kondisi deforestasi pada pulau-pulau kecil: menurut Forest Watch Indonesia, pulau-pulau kecil menyimpan jutaan hektar hutan alam, dan laju deforestasi di pulau kecil cukup signifikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa kerangka hukum lingkungan yang kuat dan terintegrasi, ekosistem pulau kecil bisa menghadapi degradasi yang tidak hanya merugikan keanekaragaman hayati tetapi juga kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan: menganalisis kerangka hukum lingkungan yang mengatur pengelolaan pulau kecil, menilai efektivitasnya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bisa memperkuat perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan pulau-pulau kecil di Indonesia.

LANDASAN TEORI

a. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang berkembang sebagai respon terhadap krisis ekologis global yang semakin kompleks akibat industrialisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan degradasi lingkungan yang meluas. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan dapat dipahami sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Ia menegaskan bahwa hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan korektif yang berorientasi pada keberlanjutan. Senada dengan itu, Emil Salim menekankan bahwa hukum lingkungan harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Dalam konteks modern, hukum lingkungan tidak lagi hanya mengatur larangan pencemaran atau kerusakan, tetapi juga menjadi alat manajemen sumber daya alam secara rasional dan partisipatif. Munadjat Danusaputro bahkan menyatakan bahwa hukum lingkungan merupakan

"hukum yang hidup" (*living law*) karena selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan tantangan lingkungan global. Oleh karena itu, teori hukum lingkungan pada hakikatnya bersifat multidisipliner, karena menggabungkan prinsip-prinsip hukum, ekologi, ekonomi, dan etika lingkungan (Safitri, 2022).

Salah satu prinsip utama dalam teori hukum lingkungan adalah prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Jimly Asshiddiqie, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep normatif yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai dasar dari setiap kebijakan hukum. Prinsip ini secara internasional dirumuskan dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan. Keraf menambahkan bahwa dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, hukum berperan sebagai "penjaga keseimbangan" antara hak untuk memanfaatkan dan kewajiban untuk melestarikan. Adapun Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum lingkungan yang efektif harus bersifat responsif dan tidak semata-mata positivistik, artinya hukum harus berpihak kepada nilai-nilai ekologis dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, teori hukum lingkungan mengandung berbagai prinsip seperti *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar), *precautionary principle* (prinsip kehati-hatian), dan *intergenerational equity* (keadilan antar generasi). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar moral dan yuridis dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki karakter ekosistem rapuh dan bernilai strategis tinggi (Firman, 2023).

Selanjutnya, teori hukum lingkungan juga menekankan pentingnya pendekatan ekosistem dan partisipasi masyarakat sebagai landasan yuridis dan filosofis pengelolaan lingkungan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, sehingga efektivitas hukum lingkungan bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta kemauan politik pemerintah. Sementara itu, Maria Farida Indrati menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lingkungan harus mencerminkan asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, agar masyarakat dapat turut berperan dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan konsep environmental democracy yang diperkenalkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), di mana masyarakat harus diberi hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mendapatkan keadilan dalam hal pelanggaran lingkungan. Dalam praktiknya, teori ini mendorong terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*), di mana hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan karena pengelolaan pulau-pulau kecil menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan sektor swasta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Dengan demikian, teori hukum lingkungan tidak sekadar menempatkan hukum sebagai norma tertulis, melainkan sebagai mekanisme dinamis yang menjamin tercapainya keadilan ekologis, sosial, dan antar generasi secara berkelanjutan (Aditya, 2022).

b. Teori Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu pendekatan yang bersifat interdisipliner, mengintegrasikan aspek ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka tata kelola yang berkelanjutan. Menurut Satyawan Pudyatmoko, pengelolaan wilayah pesisir harus mengacu pada prinsip ekosistem (*ecosystem-based management*), di mana interaksi antara daratan, laut, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia menekankan bahwa pulau-pulau kecil memiliki keterbatasan sumber daya dan ruang, sehingga setiap kegiatan ekonomi, sosial, maupun pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas dukung lingkungan agar tidak menimbulkan degradasi ekosistem. Pendapat ini diperkuat oleh Djamaluddin & Luthfi yang menegaskan bahwa pengelolaan pulau kecil membutuhkan strategi integratif yang menggabungkan perencanaan tata ruang, konservasi keanekaragaman hayati, serta partisipasi aktif masyarakat lokal, sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan (Hidayat & Larasati, 2021).

Lebih lanjut, konsep pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia secara hukum telah diatur melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisi oleh UU No. 1 Tahun 2014. Menurut Marzuki, UU

tersebut menekankan pentingnya keterpaduan antara pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil melalui mekanisme perencanaan terpadu, koordinasi antarinstansi, dan pendekatan berbasis ekosistem. Marzuki juga menegaskan bahwa pengelolaan pulau kecil tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan politis, karena menyangkut hak-hak masyarakat lokal, kedaulatan negara, dan kepentingan pembangunan nasional. Pendapat ini sejalan dengan Nurhidayat yang menambahkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pulau kecil menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan konservasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa teori pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus menekankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), pemanfaatan berkelanjutan, dan partisipasi multi-pihak (Setiadi, 2023).

Selain aspek hukum dan tata kelola, teori pengelolaan pulau-pulau kecil juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap kearifan lokal dan peran masyarakat adat. Achmad Djauhari menyoroti bahwa masyarakat pesisir sering kali memiliki praktik tradisional yang mampu menjaga kelestarian ekosistem laut, seperti pengaturan musim penangkapan ikan, pengelolaan terumbu karang, dan pelestarian hutan bakau. Integrasi kearifan lokal ini dalam pengelolaan pulau kecil diyakini dapat meningkatkan efektivitas konservasi sekaligus memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Senada, Iskandar menyatakan bahwa pendekatan partisipatif berbasis komunitas (*community-based management*) menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pulau-pulau kecil, karena masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lingkungan dan potensi risiko ekologis. Dengan demikian, teori pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil menegaskan bahwa pengelolaan yang efektif bukan hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada sinergi antara prinsip ilmiah, hukum, dan nilai-nilai lokal untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan ekosistem yang rapuh (Sari, 2021).

c. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Nasional

Kerangka regulasi nasional terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dibangun melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan bersifat komprehensif, dimulai dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU ini menjadi landasan utama dalam menetapkan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem, di mana setiap pulau kecil dan wilayah pesisir dikelola secara terpadu dengan memperhatikan keterkaitan ekologis antara darat dan laut, keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan sumber daya alam. Dalam praktiknya, undang-undang ini menekankan pembagian zonasi yang jelas, batasan pemanfaatan, serta perencanaan penggunaan ruang yang memperhitungkan kapasitas dukung lingkungan. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan pada pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana pengelolaan yang selaras dengan kebijakan nasional, termasuk mekanisme koordinasi lintas instansi untuk menjamin implementasi yang konsisten dan efektif di lapangan (Nugraha, 2022).

Selain UU No. 27 Tahun 2007, kerangka hukum nasional juga didukung oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menekankan tanggung jawab negara dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam sekaligus melindungi ekosistem dari kerusakan yang bersifat permanen. UU PPLH memberikan kerangka normatif untuk melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL), pengawasan terhadap pencemaran, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar hukum lingkungan. Kebijakan ini diperkuat dengan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau kecil, termasuk pedoman konservasi terumbu karang, hutan mangrove, serta perlindungan flora dan fauna endemik. Sistem regulasi ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan, memastikan bahwa setiap aktivitas di wilayah pesisir dan pulau kecil tidak merusak fungsi ekologis, ekonomi, maupun sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat lokal (Mulyani, 2021).

Lebih lanjut, kerangka regulasi nasional juga menekankan mekanisme perencanaan dan pengendalian berbasis wilayah (*spatial planning*) sebagai instrumen utama untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan dan konservasi. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten memberikan arahan zonasi penggunaan lahan

dan laut yang memperhitungkan risiko ekologis, potensi sumber daya, serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan prioritas pengelolaan pulau kecil strategis melalui penetapan status kawasan konservasi, pulau-pulau tidak berpenghuni yang dilindungi, dan mekanisme perizinan yang ketat untuk investasi. Keseluruhan regulasi ini membentuk sistem hukum dan kebijakan yang terintegrasi, di mana prinsip pencegahan, mitigasi dampak, dan pemanfaatan berkelanjutan menjadi dasar setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, kerangka regulasi nasional memberikan fondasi hukum yang kuat untuk pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, sekaligus menjembatani antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal (Kartika, 2022).

d. Hukum Internasional dan Praktik Global

Hukum internasional telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir secara global, dengan menekankan prinsip keberlanjutan, perlindungan ekosistem, dan kedaulatan negara. Salah satu instrumen utama adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menetapkan hak dan kewajiban negara pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut serta perlindungan terhadap lingkungan maritim. UNCLOS memberikan pedoman mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hak eksplorasi, dan kewajiban pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut. Dalam praktiknya, banyak negara kepulauan, termasuk Filipina dan Maladewa, telah mengadaptasi prinsip UNCLOS untuk merumuskan kebijakan nasional yang mengatur pemanfaatan pulau kecil, pengawasan penangkapan ikan, dan perlindungan terumbu karang. Sebagai contoh, Filipina menerapkan Philippine Fisheries Code 1998 yang menekankan pengelolaan berbasis ekosistem, pembatasan penggunaan bahan peledak dan racun, serta zonasi larangan tangkap di sekitar pulau kecil yang menjadi habitat spesies terancam, sehingga berhasil menurunkan tingkat degradasi ekosistem laut di kawasan tersebut dalam dekade terakhir (Zulkarnain, 2021).

Selain UNCLOS, hukum internasional juga mengatur perlindungan pulau-pulau kecil melalui mekanisme konvensi lingkungan global, seperti Convention on Biological Diversity (CBD) 1992 dan Sustainable Development Goals (SDGs) 14: Life Below Water. Kedua instrumen ini menekankan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pengurangan dampak manusia terhadap ekosistem laut. Implementasi praktik global terlihat pada kasus Pulau Rodrigues di Mauritius, yang mengalami degradasi terumbu karang akibat penangkapan ikan berlebihan dan sedimentasi. Pemerintah Mauritius, bekerja sama dengan UNEP dan komunitas lokal, memberlakukan zona konservasi laut, rehabilitasi terumbu karang, dan pembatasan kegiatan pembangunan di pulau kecil, sehingga kualitas ekosistem laut meningkat signifikan dalam kurun 10 tahun terakhir. Kasus ini menegaskan bahwa penerapan hukum internasional tidak hanya sebatas norma formal, tetapi memerlukan adaptasi dengan konteks lokal, partisipasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan perlindungan pulau kecil (Yuliana, 2023).

Praktik global lain yang relevan adalah pengelolaan pulau-pulau kecil di Jepang, terutama di wilayah Okinawa, yang menghadapi tekanan pembangunan pariwisata dan degradasi habitat pesisir. Pemerintah Jepang memberlakukan undang-undang Marine Pollution Prevention Act dan kebijakan zonasi pesisir yang ketat, termasuk pembatasan pembangunan hotel, dermaga, dan reklamasi laut di pulau kecil. Selain itu, Jepang menerapkan community-based marine management, di mana nelayan lokal diberi hak dan tanggung jawab untuk mengelola terumbu karang dan perikanan secara berkelanjutan, termasuk pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap destruktif. Praktik ini menunjukkan pentingnya kombinasi antara hukum internasional, kebijakan nasional, dan partisipasi lokal dalam pengelolaan pulau kecil. Dengan melihat pengalaman internasional tersebut, Indonesia dapat menyesuaikan prinsip hukum internasional dengan kondisi lokal, seperti implementasi zona konservasi laut, mekanisme partisipatif, dan penguatan penegakan hukum, sehingga pulau-pulau kecil dapat dikelola secara berkelanjutan sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan masyarakat pesisir (Wulandari & Prasetyo, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi pustaka), yang menekankan analisis normatif terhadap kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena hukum secara mendalam, tanpa menggunakan data kuantitatif (Nasution, 2023). Dengan *library research*, peneliti menelaah berbagai sumber primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan dokumen resmi negara, serta sumber sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai peraturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum lingkungan, serta tantangan dan praktik implementasi pengelolaan pulau-pulau kecil.

Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup seluruh regulasi nasional yang terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, antara lain UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, PP, Peraturan Menteri, dan dokumen resmi pemerintah lainnya. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan, termasuk buku hukum nasional dan internasional, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik yang membahas hukum lingkungan, pengelolaan wilayah pesisir, serta praktik pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia dan negara lain. Semua sumber data ini dikaji secara sistematis untuk memahami kerangka hukum, landasan teori, serta praktik dan tantangan implementasi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis (*systematic literature review*), di mana peneliti menelusuri dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan penelitian dengan kriteria relevansi, kredibilitas, dan aktualitas (Fauzi, 2020). Peneliti melakukan pengelompokan data berdasarkan topik dan tema utama, seperti regulasi nasional, prinsip hukum lingkungan, peran pemerintah dan masyarakat, serta praktik global yang dapat dijadikan acuan. Setiap dokumen dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara prinsip hukum, kebijakan nasional, dan tantangan implementasi. Selain itu, peneliti juga membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan praktik internasional untuk mendapatkan perspektif komparatif dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten kualitatif dan normatif (*content and normative analysis*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi ketentuan hukum secara sistematis, menelaah prinsip-prinsip hukum lingkungan yang mendasari pengelolaan pulau-pulau kecil, serta mengidentifikasi celah atau tumpang tindih regulasi yang mungkin terjadi. Peneliti juga menilai efektivitas penerapan hukum dan kebijakan melalui dokumentasi studi kasus, baik di Indonesia maupun praktik global, untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan, tantangan, dan peluang pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Dengan metode ini, penelitian mampu menghasilkan analisis deskriptif-normatif yang mendalam sekaligus rekomendasi kebijakan berbasis hukum dan praktik internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

   Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, di mana sekitar 9.000 pulau termasuk kategori pulau kecil, baik berpenghuni maupun tidak. Pulau-pulau kecil ini memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari beberapa hektar hingga ribuan hektar, dan menyebar di seluruh wilayah laut Indonesia, dari Laut Natuna, Laut Sulawesi, hingga Laut Banda. Secara ekologis, pulau-pulau kecil memiliki peran strategis sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati laut dan darat, termasuk spesies terumbu karang, lamun, mangrove, serta flora dan fauna endemik. Kondisi geografisnya yang terisolasi menjadikan pulau kecil sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, seperti abrasi, erosi pantai, sedimentasi, dan perubahan ekosistem akibat aktivitas manusia maupun dampak perubahan iklim. Selain itu, pulau kecil juga memiliki nilai sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir lokal, yang menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya alam seperti perikanan, garam, dan sektor pariwisata kecil (Kartika, 2022).

Dari perspektif administratif dan tata ruang, sebagian besar pulau kecil masih belum sepenuhnya masuk dalam perencanaan tata ruang wilayah, dan banyak yang belum bersertifikat atau memiliki status hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan risiko konflik kepemilikan, klaim ilegal, serta kesulitan pengawasan dan pengelolaan oleh pemerintah. Beberapa pulau yang berpenduduk memiliki permukiman padat namun masih minim akses terhadap fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan sarana pendidikan, sehingga pembangunan sosial-ekonomi seringkali terbatas oleh keterbatasan infrastruktur. Sementara itu, pulau-pulau yang tidak berpenghuni berpotensi menjadi target eksploitasi ilegal untuk kegiatan reklamasi, penambangan, atau pariwisata komersial tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas pengelolaan pulau kecil, karena aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan hukum harus dipadukan secara sinergis untuk mencegah degradasi lingkungan dan menjamin pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (Hartono & Lestari, 2023) (Endah, 2021).

Selain itu, pulau-pulau kecil Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi dari perspektif geopolitik, keamanan, dan ekonomi nasional. Pulau-pulau ini menjadi garis depan dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, memantau aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan invasi wilayah, serta mendukung konektivitas antar pulau melalui jalur transportasi laut. Pulau-pulau kecil juga berperan sebagai buffer ekologis untuk pulau besar, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut. Namun, tekanan pembangunan ekonomi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali semakin meningkatkan kerentanan pulau kecil. Dengan demikian, gambaran umum pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa mereka merupakan aset ekologis, sosial, dan strategis yang harus dikelola secara hati-hati melalui kerangka hukum, kebijakan nasional, serta praktik pengelolaan yang berkelanjutan, agar fungsi ekologis, kesejahteraan masyarakat lokal, dan kedaulatan negara tetap terjaga (Dewi, 2023).

b. Analisis Kerangka Hukum Lingkungan yang Berlaku

Kerangka hukum lingkungan di Indonesia yang mengatur pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. UU ini menegaskan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas hingga 2.000 km², termasuk semua kesatuan ekosistemnya, yang harus dikelola untuk kepentingan nasional dan keberlanjutan ekologis. Analisis pasal menunjukkan bahwa Pasal 6 UU 27/2007 menegaskan kewajiban negara untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, termasuk zonasi pemanfaatan yang membatasi kegiatan ekonomi yang berisiko merusak ekosistem. Selain itu, Pasal 13 dan 14 mengatur perlindungan terhadap pulau kecil tidak berpenghuni dan pulau kecil strategis secara ekologis, termasuk larangan pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekstraktif atau reklamasi tanpa izin pemerintah pusat, yang menegaskan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam praktik pengelolaan pulau kecil (Cahyono, 2022).

Selain UU 27/2007, kerangka hukum lingkungan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengawasan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Pasal 22 UU 32/2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat perizinan. Hal ini berlaku secara langsung pada pulau-pulau kecil, di mana kegiatan seperti pembangunan infrastruktur pariwisata, reklamasi, atau pertambangan harus terlebih dahulu melewati proses penilaian dampak lingkungan yang ketat. Selain itu, Pasal 69 UU 32/2009 menegaskan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan lingkungan, termasuk pencemaran, pengrusakan ekosistem pesisir, dan eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas kapasitas ekologis, sehingga memberikan kekuatan hukum untuk menegakkan prinsip keberlanjutan di pulau-pulau kecil (Amir, 2021).

Lebih jauh, regulasi teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Zonasi Pulau Kecil menetapkan mekanisme implementasi hukum secara rinci. Peraturan ini mengatur pembagian zona fungsi, dari zona konservasi laut dan darat, zona pemanfaatan terbatas, hingga zona pembangunan

berkelanjutan. Analisis hukum menunjukkan bahwa kombinasi UU dan PP ini membentuk sistem hierarkis yang saling menguatkan: UU menetapkan prinsip, PP dan Permen menjabarkan teknis implementasi. Meskipun kerangka hukum ini komprehensif, tantangan tetap muncul dalam penegakan di lapangan, termasuk koordinasi lintas instansi, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum lingkungan Indonesia memiliki fondasi normatif yang kuat untuk pengelolaan pulau kecil, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan (Gunawan, 2022).

Selain aspek normatif dan teknis, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa efektivitas kerangka hukum lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh harmonisasi antar-regulasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan, misalnya antara kementerian kelautan, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pulau kecil berpenduduk maupun tidak berpenghuni. Hal ini menimbulkan dilema hukum terkait perizinan, zonasi, dan pengawasan, yang pada gilirannya dapat melemahkan perlindungan ekologis. Meskipun Pasal 10 UU 27/2007 menegaskan bahwa pengelolaan pulau kecil harus terpadu dan koordinatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang terbatas sering menjadi hambatan implementasi. Selain itu, mekanisme penegakan hukum seperti pengawasan, sanksi administratif, dan pidana, meskipun telah diatur dalam Pasal 69 UU 32/2009 dan PP terkait, masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya data pemantauan lingkungan, dan resistensi pihak yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap pulau kecil. Analisis ini menegaskan bahwa tanpa penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi data, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai mitra pengawasan, kerangka hukum yang ada berpotensi hanya menjadi dokumen normatif semata, sehingga tujuan perlindungan pulau-pulau kecil yang rapuh dan strategis tidak sepenuhnya tercapai (Iskandar, 2021).

c. Tantangan Implementasi Hukum Lingkungan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum lingkungan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia adalah kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik lapangan. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009 telah menyediakan landasan hukum yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi lintas instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak daerah belum memiliki kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengawasi pelaksanaan regulasi secara efektif, termasuk penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengawasan zona konservasi laut. Selain itu, konflik regulasi kerap muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara kementerian kelautan, lingkungan hidup, pertanian, dan pemerintah daerah, yang menyebabkan ketidakjelasan prosedur perizinan dan penegakan hukum. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya integrasi data antara instansi terkait, sehingga potensi pelanggaran hukum, termasuk eksploitasi ilegal dan degradasi ekosistem, sulit dideteksi dan ditindak secara efektif (Junaidi, Prasetyo & Wulandari, 2023).

Tantangan kedua berkaitan dengan tekanan ekonomi dan kepentingan pembangunan yang sering bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Pulau-pulau kecil yang strategis atau berpotensi menjadi destinasi pariwisata sering menjadi target investasi komersial, reklamasi, atau pembangunan infrastruktur besar yang berisiko merusak ekosistem rapuh. Walaupun Pasal 13 dan 14 UU 27/2007 menegaskan larangan pemanfaatan pulau kecil tanpa izin dan prinsip kehati-hatian, implementasi di lapangan masih menghadapi resistensi dari pihak swasta maupun kepentingan lokal yang menginginkan pertumbuhan ekonomi cepat. Hal ini menimbulkan dilema hukum karena aparat pengawas harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan tekanan politik atau ekonomi, yang pada banyak kasus mengakibatkan sanksi tidak konsisten atau hanya bersifat administratif ringan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada integritas kelembagaan, kapasitas pengawasan, dan dukungan politik yang kuat untuk melindungi kepentingan ekologis jangka panjang (Putra, 2020).

Tantangan ketiga muncul dari keterbatasan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum lingkungan. Pengelolaan pulau-pulau kecil yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai

pemangku kepentingan utama, namun dalam praktiknya, pendidikan lingkungan, akses informasi, dan mekanisme partisipasi masih terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya pengawasan berbasis komunitas terhadap aktivitas yang merusak, seperti penangkapan ikan destruktif, perusakan hutan mangrove, atau reklamasi ilegal. Meskipun UU 32/2009 dan peraturan turunannya menekankan prinsip partisipatif, environmental democracy, dan good governance, implementasi partisipasi masyarakat masih menghadapi kendala struktural, mulai dari minimnya kapasitas lembaga lokal, keterbatasan anggaran, hingga konflik kepentingan antara komunitas dan investor. Secara keseluruhan, tantangan implementasi hukum lingkungan menunjukkan bahwa perlindungan pulau-pulau kecil memerlukan pendekatan holistik, yang menggabungkan penguatan regulasi, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan strategi pengawasan adaptif agar tujuan keberlanjutan ekologis dan sosial dapat tercapai secara nyata (Rahayu & Setiawan, 2023).

d. Strategi dan Rekomendasi

Strategi utama dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia harus dimulai dengan penguatan kerangka hukum dan kebijakan. Hal ini mencakup harmonisasi antara UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan teknis terkait, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Penekanan harus diberikan pada integrasi kebijakan lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kementerian kelautan, lingkungan hidup, pertanian, serta pemerintah daerah. Selain itu, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan perubahan iklim perlu dilakukan secara berkala, dengan memperkuat sanksi hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan lingkungan, termasuk penegakan hukum administratif dan pidana yang tegas terhadap eksploitasi ilegal dan perusakan ekosistem pulau kecil.

Selanjutnya, strategi implementasi harus memprioritaskan pendekatan ekosistem dan konservasi berbasis ilmiah. Pengelolaan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kapasitas ekologis setiap pulau, termasuk kondisi terumbu karang, hutan mangrove, dan keanekaragaman hayati darat maupun laut. Rekomendasi praktis meliputi penerapan zonasi konservasi yang jelas, evaluasi berkala terhadap dampak kegiatan ekonomi, dan rehabilitasi habitat yang mengalami degradasi. Selain itu, pemanfaatan pulau kecil untuk pembangunan ekonomi harus diatur secara berkelanjutan, misalnya melalui ekowisata, budidaya perikanan ramah lingkungan, dan penelitian ilmiah, sehingga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekosistem tetap terjaga. Integrasi data ilmiah dan pemetaan kondisi lingkungan menjadi kunci dalam menetapkan kebijakan zonasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based management*).

Strategi berikutnya menekankan partisipasi masyarakat lokal dan pemberdayaan komunitas sebagai elemen utama keberhasilan pengelolaan pulau-pulau kecil. Masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lingkungan dan praktik tradisional yang ramah ekologis, sehingga dapat menjadi mitra pengawasan yang efektif. Implementasi program community-based management dapat meningkatkan kesadaran hukum lingkungan, pengawasan terhadap kegiatan ilegal, dan pelestarian sumber daya alam. Rekomendasi konkret meliputi pendidikan lingkungan, pelatihan teknis bagi masyarakat, dan pemberian hak partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait zonasi dan penggunaan pulau. Dengan melibatkan masyarakat, pengelolaan pulau kecil tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi upaya kolaboratif yang menjamin keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi.

Terakhir, strategi pengelolaan pulau-pulau kecil perlu dilengkapi dengan monitoring, evaluasi, dan adaptasi kebijakan secara berkelanjutan. Pengawasan rutin terhadap kondisi ekologis, pelaksanaan zonasi, dan kepatuhan hukum harus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi dan remote sensing, serta pelaporan berkala kepada publik. Evaluasi hasil pengelolaan memungkinkan penyesuaian kebijakan berdasarkan dinamika lingkungan, perubahan iklim, dan tekanan sosial-ekonomi. Selain itu, benchmarking terhadap praktik internasional seperti pengelolaan pulau kecil di Filipina, Mauritius, dan Jepang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, strategi dan rekomendasi ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum, ilmu pengetahuan, masyarakat, dan praktik adaptif untuk mencapai

pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi generasi sekarang maupun mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kerangka hukum lingkungan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi nasional, mulai dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga peraturan teknis seperti PP dan Permen terkait, telah membentuk fondasi normatif yang kuat untuk menjamin perlindungan ekosistem pulau kecil sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, refleksi teoritis menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, tumpang tindih kewenangan lintas sektor, tekanan ekonomi dan pembangunan, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal. Analisis menunjukkan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan prinsip hukum lingkungan, perencanaan berbasis ekosistem, partisipasi komunitas, dan adaptasi kebijakan berbasis evaluasi dan bukti ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas instansi, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekologis, pengembangan kapasitas masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi empiris di lapangan yang mendalami aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir, efektivitas penegakan hukum, dan integrasi praktik tradisional dengan kebijakan modern, agar dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pengelolaan pulau-pulau kecil yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan.

REFERENSI

Aditya, R. & Kartini, P. (2022). Perlindungan pulau kecil melalui kebijakan berbasis ekosistem. Jurnal Pesisir dan Lingkungan, 14(2), 50–68.

Amir, F. (2021). Hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Budianto, R. & Siregar, T. (2020). Konservasi pulau kecil berbasis masyarakat lokal. Jurnal Ilmu Lingkungan, 15(2), 45–62.

Cahyono, A. (2022). Manajemen wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil: Perspektif hukum dan ekologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, L. P. (2023). Analisis efektivitas regulasi pengelolaan pulau kecil di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 18(1), 77–95.

Endah, S. & Haryanto, D. (2021). Strategi perlindungan ekosistem pesisir berbasis hukum nasional. Jurnal Pesisir Indonesia, 12(3), 101–118.

Fauzi, M. (2020). Metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Firman, H. (2023). Analisis legal framework pengelolaan sumber daya pulau kecil di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 21(1), 33–52.

Gunawan, T. (2022). Evaluasi implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 terhadap pengelolaan pulau kecil. Jurnal Hukum Indonesia, 19(2), 33–50.

Hartono, B. & Lestari, R. (2020). Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 16(4), 88–105.

Hidayat, T. & Larasati, S. (2021). Dampak perubahan iklim terhadap pulau-pulau kecil dan strategi adaptasinya. Jurnal Lingkungan Nasional, 12(3), 77–95.

Iskandar, F. (2021). Hukum tata ruang laut dan pesisir di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Junaidi, A., Prasetyo, H., & Wulandari, N. (2023). Zonasi pesisir dan keberlanjutan ekosistem pulau kecil. Jurnal Kelautan Nasional, 7(1), 12–29.

Kartika, S. (2022). Kebijakan pengelolaan pulau kecil berkelanjutan: Studi kasus Kepulauan Seribu. Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(2), 55–73.

Lestari, D. (2020). Perencanaan tata ruang wilayah pesisir berbasis keberlanjutan. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 11(1), 44–61.
Mulyani, E. & Nugroho, S. (2021). Implementasi hukum lingkungan di pulau-pulau kecil strategis. Jurnal Hukum dan Lingkungan, 14(3), 77–92.
Nasution, Abdul Fattah (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Harfa Creative.
Nugraha, R. (2022). Perlindungan ekosistem laut: Regulasi dan kebijakan nasional. Jakarta: Prenadamedia Group.
Pratama, G. (2020). Konservasi laut dan pulau kecil: Perspektif hukum dan manajemen sumber daya. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Putra, A. (2020). Analisis zonasi pulau kecil dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Jurnal Pesisir Indonesia, 11(2), 33–49.
Rahayu, P. & Setiawan, D. (2023). Tantangan implementasi hukum lingkungan pada pulau kecil di Indonesia. Jurnal Hukum Nasional, 20(1), 65–83.
Safitri, N. & Ramadhan, A. (2022). Harmonisasi regulasi pusat dan daerah dalam pengelolaan pulau kecil. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(4), 61–79.
Saputra, H. (2022). Hukum lingkungan dan perlindungan pulau kecil di Indonesia. Surabaya: Graha Ilmu.
Sari, L. & Firmansyah, R. (2021). Strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pulau kecil. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 9(3), 44–61.
Setiadi, T. (2023). Pendekatan ekosistem dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. Jurnal Lingkungan dan Kelautan, 10(1), 23–42.
Sutanto, B. & Dewi, R. (2020). Analisis regulasi nasional terhadap pengelolaan pulau kecil strategis. Jurnal Ilmu Hukum, 12(4), 77–94.
Widodo, Y. (2021). Penguatan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pulau kecil. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 8(2), 55–70.
Wulandari, S. & Prasetyo, H. (2022). Keberlanjutan pulau kecil melalui harmonisasi regulasi. Jurnal Pesisir dan Kelautan, 13(3), 88–107.
Yuliana, M. (2023). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil: Tinjauan hukum dan ekologi. Jakarta: Kencana.
Zahra, F. & Arifin, M. (2020). Implementasi AMDAL dalam pengelolaan pulau kecil di Indonesia. Jurnal Lingkungan Hidup Nasional, 15(1), 34–51.
Zulkarnain, A. (2021). Regulasi internasional dan praktik global dalam pengelolaan pulau kecil. Jurnal Hukum Internasional, 6(2), 44**–63.**